



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 251/PID/2020/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : OVIN SAPUTRI Als VINA Binti DANIL;
Tempat Lahir : Long Iram;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun / 28 November 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Long Iram RT. 03, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat / Kampung Long Bagun Ulu, RT. 02 Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 26 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/ 04/ III/ HUK.6.6/2020/ Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Polres Kutai Barat oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 12 Halaman Put. Nomor 251/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 08 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;
8. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
9. Perpanjangan Ketua pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Kardiansyah Kaleb, S.H, M.Hum., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum KARDIANSYAH KALEB, S.H., M.Hum & Rekan yang beralamat di Jl. Patimura Gang Sepakat RT IX, Busur, Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 23 Juli 2020 Tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 28 September 2020 Nomor 251/ PID/ 2020/ PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 98 /Pid.Sus/ 2020/ PN Sdw dalam tingkat banding;
2. Surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 251/PID/2020/PT SMR tanggal 28 September 2020 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara Terdakwa dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 98/ Pid.Sus/ 2020/ PN Sdw dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **OVIN SAPUTRI als VINA binti DANIL** bersama dengan saksi **SUPRIYADI als ALUY bin IYAN (alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekira pukul 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di Simpang tiga budaya Kampung Ujoh Bilang Rt. 011 Kec. Long

Halaman 2 dari 12 Halaman Put. Nomor 251/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagun Kab. Mahakam Ulu atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekira pukul 18.00 Wita Sdr. MULYADI menghubungi terdakwa melalui telepon dan meminta bantu kepada Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu milik Sdr. MULYADI untuk di simpan sementara waktu menunggu anak buahnya datang dari hilir, kemudian Sdr. MULYADI meminta tolong untuk membantu karena orang tua sdr. MULYADI sedang sakit dan butuh uang, kemudian terdakwa mengiyakan untuk membantu menyimpan narkotika jenis shabu-shabu milik Sdr. MULYADI lalu Sdr. MULYADI mengatakan untuk jangan memberitahu siapa-siapa dan apabila anak buah Sdr. MULYADI sudah sampai di hulu (Long Bagun) nanti di beritahu kemudian sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa ditelepon kembali oleh Sdr. MULYADI dan memberitahu lokasi untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabuyaitu di pinggir jalan poros kamp. Ujoh Bilang – kamp. Long Melaham yang mana narkotika jenis shabu-shabu tersebut di bungkus dalam rokok U-Mild, setelah ditelepon oleh Sdr. MULYADI, terdakwa mengajak saksi SUPRIYADI Als ALUY dengan berkata **"ayo kita jalan-jalan"** dansaksi SUPRIYADI Als ALUY mengiyakan ajakan terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi SUPRIYADI als ALUYpergi dengan mengendarai motor Yamaha Mio Soul warna abu-abuwarna abu-abu dengan No. POL KT 4188 PY milik saksi SUPRIYADI als ALUY, saat terdakwa dan saksi SUPRIYADI als ALUY baru berkendara terdakwa mengatakan **"ayo kita lewat atas aja, ada barang titipan orang yang mau di ambil"** kepadasaksi SUPRIYADI Als ALUY, dimana saksi SUPRIYADI als ALUY sudah mengetahui bahwa titipan orang tersebut adalah narkotika jenis shabu-shabu, saat terdakwa berada di jalan poros kamp. Ujoh Bilang – kamp. Long Melaham, terdakwa melihat kotak rokok merk U-Mild warna abu abu berada di pinggir jalan aspal sesuai yang sudah diinformasikan oleh Sdr. MULYADI tersebut, kemudian terdakwa memberitahu saksi SUPRIYADI Als ALUY **"ayo kita kembali saja, barangnya ada di sana,saya ada liat"**, kemudian saksi SUPRIYADI Als

Halaman 3 dari 12 Halaman Put. Nomor 251/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALUY memutar motor untuk kembali. Ketika sudah dekat dengan kotak rokok U-Mild itu berada, terdakwa memberitahu saksi SUPRIYADI Als ALUY untuk berhenti dengan alasan terdakwa mau mengangkat telepon kemudian saat terdakwa turun tidak terlalu jauh dari tempat narkoba jenis shabu-shabu yang di simpan dalam kotak rokok merk U-Mild itu di taruh, terdakwa turun dan dengan cepat terdakwa mengambil barang tersebut yaitu narkoba shabu-shabu dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan di pegang terdakwa juga dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah terdakwa mengambil kotak rokok merk U-Mild tersebut, terdakwa kemudian kembali dan memberitahu saksi SUPRIYADI Als ALUY **"ayo kita jalan sudah saya ambil barangnya"** kemudian saksi SUPRIYADI Als ALUY menjalankan kembali motornya, dan sekira pukul 20.30 wita saat terdakwa dan saksi SUPRIYADI Als ALUY berada di simpang 3 (tiga) budaya terdakwa melihat saksi RADEN PUSPO, saksi MU'ROD AJIYASA dan saksi ASWIN TRI PURNOMO (ketiganya anggota Polsek Long Bagun) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah sekitar simpang tiga budaya sering terjadi transaksi gelap narkoba jenis shabu-shabu, lalu terdakwa meminta saksi SUPRIYADI Als ALUY untuk melarikan diri dengan cara memacu kendaraan lebih cepat (ngebut). Lalu terdakwa dan saksi SUPRIYADI als ALUY di kejar oleh saksi RADEN PUSPO, saksi MU'ROD AJIYASA dan saksi ASWIN TRI PURNOMO dengan mengendarai motor tak lama kemudian terdakwa dan saksi SUPRIYADI Als ALUY berhasil dihadang oleh saksi RADEN PUSPO, saksi MU'ROD AJIYASA dan saksi ASWIN TRI PURNOMO lalu terdakwa dan saksi SUPRIYADI als ALUY menghentikan kendaraan, kemudian terdakwa saksi SUPRIYADI als ALUY turun dari motor, setelah terdakwa dan saksi SUPRIYADI als ALUY turun dari motor, langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan, namun tidak ditemukan narkoba jenis shabu, lalu terdakwa mengatakan bahwa pada saat terdakwa dan saksi SUPRIYADI als ALUY dikejar oleh anggota kepolisian, kotak rokok merk U-Mild yang berisi narkoba jenis shabu-shabu jatuh dari genggamannya terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi SUPRIYADI Als ALUY dibawa kembali ke arah simpang 3 (tiga) budaya tempat kotak rokok merk U-Mild jatuh dari genggamannya terdakwa lalu ditemukan kotak rokok merk U-Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang di bungkus dalam plastik

Halaman 4 dari 12 Halaman Put. Nomor 251/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening. Setelah itu terdakwa dan saksi SUPRIYADI Als ALUI diamankan dan di bawa ke Polsek Long Bagun.

- Bahwa terdakwa sudah pernah menjual narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. No. 056 / 11092.00 / III / 2020 tanggal 02 Maret 2020 yang ditandatangani oleh JAILANI SALIM NIK. P. 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh SOFYAN HADI Petugas Polsek LONG BAGUN dan disaksikan oleh OVIN SAPUTRI als VINA binti DANIL diketahui berat bersih barang bukti berupa 1(satu) Poket Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 0,4 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda No. R-PP.01.01.110.1102.03.20.0042 tanggal 06 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.20.01.L.033 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa dan saksi SUPRIYADI als ALUY dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa OVIN SAPUTRI als VINA binti DANIL bersama dengan saksi SUPRIYADI als ALUY bin IYAN (alm) (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), suatu waktu di bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di Simpang tiga budaya Kampung Ujoh Bilang Rt. 011 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan*

Halaman 5 dari 12 Halaman Put. Nomor 251/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi RADEN PUSPO, saksi MU'ROD AJIYASA dan saksi ASWIN TRI PURNOMO (ketiganya anggota Polsek Long Bagun) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah sekitar simpang tiga budaya sering terjadi transaksi gelap narkotika jenis shabu-shabu, mendapatkan informasi tersebut saksi RADEN PUSPO, saksi MU'ROD AJIYASA dan saksi ASWIN TRI PURNOMO melakukan penyelidikan dan menuju ke daerah sekitar simpang tiga budaya kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 20.30 Wita saksi RADEN PUSPO, saksi MU'ROD AJIYASA dan saksi ASWIN TRI PURNOMO melihat terdakwa dan saksi SUPRIYADI als ALUY melintasi simpang tiga budaya dengan menggunakan sepeda motor dan mereka menyuruh terdakwa dan saksi SUPRIYADI als ALUY untuk berhenti, namun terdakwa meminta saksi SUPRIYADI Als ALUI untuk melarikan diri dengan cara memacu kendaraan lebih cepat (ngebut). Pada saat terdakwa dan saksi SUPRIYADI als ALUY melewati hadangan tersebut, kotak rokok merk U-Mild itu jatuh dari genggamannya terdakwa, dan setelah terdakwa lolos dari hadangan tersebut terdakwa di kejar oleh saksi RADEN PUSPO, saksi MU'ROD AJIYASA dan saksi ASWIN TRI PURNOMO dengan mengendarai motor, hingga akhirnya terdakwa dan saksi SUPRIYADI Als ALUI berhasil dihadang oleh saksi RADEN PUSPO, saksi MU'ROD AJIYASA dan saksi ASWIN TRI PURNOMO lalu terdakwa dan saksi SUPRIYADI als ALUY menghentikan kendaraan, kemudian terdakwa turun dari motor, setelah terdakwa turun dari motor, terdakwa dan saksi SUPRIYADI als ALUY langsung di tangkap dan dilakukan penggeledahan. Kemudian terdakwa dan saksi SUPRIYADI Als ALUY dibawa kembali ke simpang 3 (tiga) budaya tempat kotak rokok merk U-Mild jatuh dari genggamannya terdakwa dan ditemukan kotak rokok merk U-Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dalam plastik bening. Setelah itu terdakwa dan saksi SUPRIYADI Als ALUY di amankan dan di bawa ke Polsek Long Bagun.
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. MUYADI yang meminta bantu kepada terdakwa untuk mengambil shabu-shabu milik Sdr. MUYADI untuk di simpan sementara waktu menunggu anak buahnya datang dari hilir.

Halaman 6 dari 12 Halaman Put. Nomor 251/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. No. 056 / 11092.00 / III / 2020 tanggal 02 Maret 2020 yang ditandatangani oleh JAILANI SALIM NIK. P. 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh SOFYAN HADI Petugas Polsek LONG BAGUN dan disaksikan oleh OVIN SAPUTRI als VINA binti DANIL diketahui berat bersih barang bukti berupa 1(satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 0,4 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda No. R-PP.01.01.110.1102.03.20.0042 tanggal 06 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.20.01.L.033 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dan saksi SUPRIYADI als ALUI dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa OVIN SAPUTRI Als VINA Binti DANIL terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "tanpa hak atau melawan hukum permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pidana sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OVIN SAPUTRI Als VINA Binti DANIL dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi dengan

Halaman 7 dari 12 Halaman Put. Nomor 251/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket diduga narkoba jenis shabu – shabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat sekitar 0.7 Gram. (berat bersih 0,4 gram dan telah habis disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda)
- 1 (satu) unit handphone Merk VIVO type Y1924 dengan warna Hitam Merah.
- 1 (satu) kotak rokok Merk U Mild Warna abu-abu

Seluruhnya dikembalikan kepada penuntut umum untuk pembuktian dalam perkara an. SUPRIYADI Als ALUY BIN IYAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Kutai Barat telah menjatuhkan putusan pada tanggal 24 Agustus 2020, Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sdw yang amar nya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ovin Saputri Als. Vina Binti Danil, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Ovin Saputri Als. Vina Binti Danil, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman”;



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket diduga narkoba jenis shabu – shabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat sekitar 0.7 Gram. (berat bersih 0,4 gram dan telah habis disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda);
 - 1 (satu) unit handphone Merk VIVO type Y1924 dengan warna Hitam Merah;
 - 1 (satu) kotak rokok Merk U Mild Warna abu-abu;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara atas nama Supriyadi Alias Aluy;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 dengan akte permintaan banding No 98 /Akta Pid.Sus/ 2020/PN Sdw dan permintaan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020, dengan Relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 98 /Pid.Sus /2020 /PN Sdw;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 98 /Pid. Sus/ 2020/ PN Sdw yaitu tanggal 3 September 2020 dan tanggal 2 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat terhitung dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) hari setelah menerima relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori Banding, maka Pengadilan Tinggi tidak mengetahui keberatan tentang dan mengenai hal apa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat No. 98/Pid.Sus/2020/PN. Sdw tanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sdw yang dimintakan banding tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan mulai dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri : Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, Surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sdw yang dimintakan banding oleh Jaksa penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena nya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 24 Agustus 2020 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding;

Halaman 10 dari 12 Halaman Put. Nomor 251/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana dan ia berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHAP, diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP. kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sdw, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa Penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 oleh kami JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, SINUNG HERMAWAN, S.H., M.H, dan SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 251/PID/2019/PT SMR tanggal 28

Halaman 11 dari 12 Halaman Put. Nomor 251/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MARSINTARAYA HUTAPEA, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SINUNG HERMAWAN, SH.,MH

JAMUKA SITORUS, S.H.MHum,

SYAMSUL EDY, S.H.MHum

Panitera Pengganti,

MARSINTARAYA HUTAPEA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)